

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 11

2000

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 12 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas perlu adanya program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
- b. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat ;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Bekasi beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- e. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama Kepala Desa membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama - sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD);
- k. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- l. APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

Pasal 3

Setup menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati memberikan petunjuk teknis penyusunan APBD kepada Pemerintah Desa.

Pasal 4

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.

- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan APBD meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Ketiga

Penetapan APBD

Pasal 6

- (1) APBD ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.
- (2) Peraturan Desa dimaksud agar disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) Pasal 6 Peraturan Daerah ini apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan - alasannya.
- (3) Pembatalan ini dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Peraturan Desa tentang APBD oleh Bupati.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Perubahan Anggaran Desa

Pasal 8

Apabila dalam tahun anggaran berjalan terjadi perubahan baik Pendapatan maupun Belanja, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan Anggaran.

Pasal 9

- (1) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan ;
- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Kabupaten segera disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

Bentuk Peraturan Desa mengenai perubahan APBD sebagaimana contoh terlampir.

Bagian Kelima

Perhitungan Anggaran Desa

Pasal 11

- (1) Selambat - lambainya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 12

Bentuk Peraturan Desa mengenai perhitungan APBD sebagaimana contoh terlampir.

BAB III

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu Sumber Pendapatan

Pasal 13

Sumber pendapatan desa terdiri dari atas :

1. Pendapatan Asli Desa Sendiri meliputi :
 - a. Hasil Usaha Desa ;
 - b. Hasil Kekayaan Desa, yang terdiri atas :
 - 1) Tanah Kas Desa;
 - 2) Pasar Desa;
 - 3) Bangunan Milik Desa ;
 - 4) Obyek rekreasi dan wisata yang dikelola oleh Desa ;
 - 5) Pemandian umum yang dikelola oleh Desa ;
 - 6) Hutan Desa ;
 - 7) Perairan / Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa ;
 - 8) Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
 - 9) Jalan Desa;
 - 10) lain - lain pendapatan asli Desa yang sah.
 - c. Pungutan Desa yang tidak menjadi objek pungutan instansi yang lebih tinggi;
 - d. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 - e. Hasil gotong royong;
 - f. Lain - lain pendapatan asli Desa yang sah.
2. Bantuan dari Pemerintahan Kabupaten meliputi :
 - a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - b. Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
4. Sumbangan dari pihak ketiga meliputi:
 - a. Bantuan dari dermawan.
 - b. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 14

- (1) Sumber pendapatan desa sebagaimana Pasal 13 dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Sumber Pendapatan Desa dimaksud Pasal 13 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua

Pengeluaran / Belanja

Pasal 15

- (1) a. Bagian pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) Pos Anggaran sebagai berikut:
 1. Belanja Pegawai
 2. Belanja Barang
 3. Belanja Pemeliharaan
 4. Belanja Perjalanan Dinas
 5. Pengeluaran tidak terduga.
- b. Bagian pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) Pos Anggaran sebagai berikut:
 1. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah
 2. Pembangunan sarana produksi
 3. Pembangunan sarana pemasaran
 4. Pembangunan sarana perhubungan
 5. Pembangunan sarana sosial
 6. Pembangunan lain - lain
- (2) Pos - pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas pasal - pasal.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam anggaran Desa tidak dapat dibebankan pada anggaran desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam anggaran Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program / kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 18

Setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 19

Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh Bendaharawan Desa dan dilaporkan seminggu sekali kepada Kepala Desa.

BAB V

PENGAWASAN ANGGARAN DESA

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh BPB.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Pendapatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000


BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 12/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 11 Mei 2000.

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 10 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

CONTOH : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN BEKASI
NOMOR
TAHUN

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....
KEPALA DESA

Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor ...
..... Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pengaturan Desa ;
3. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang APBD Tahun Anggaran

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN KABUPATEN
BEKASI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran semula Rp.
diperkirakan bertambah/berkurang Rp. sehingga menjadi Rp.
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan yang dimaksud ayat (1) di atas
adalah sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran semula Rp.
diperkirakan bertambah / berkurang Rp. sehingga menjadi Rp.
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp.
Bertambah / berkurang Rp.
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.
 - b. Belanja pembangunan sebelum perubahan Rp.
Bertambah / berkurang Rp.
Belanja pembangunan setelah perubahan Rp.
- (2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud ayat (1) di atas adalah
sebagaimana pada lampiran II.a dan II.b Peraturan ini, dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah APBD Tahun Anggaran setelah perubahan menjadi Rp.

Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000


KEPALA DESA

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 11 SERI E

1.4.1
1.4.2
1.5	Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1.5.1
1.5.2

1	2	3	4	5	6	7
1.6	Pos Lain-lain Pendapatan
1.6.1
1.6.2

Kepala Desa


(.....)

BUPATI KABUPATEN BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 11 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2P.1	Pos Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu

2P.2	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa
2P.2.1
2P.2.2
2P.3	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat
2P.3.1
2P.3.2
2P.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi
2P.4.1
2P.4.2
2P.5	Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten/Kota
2P.5.1
2P.5.2

1	2	3	4	5	6	7
2P.6	Pembangunan Lain-lain
2P.6.1
2P.6.2

Kepala Desa

(.....)

BUPATI KABUPATEN BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 11 SERI E

LAMPIRAN II a : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

CONTOH : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2R.1	Pos Belanja Pegawai
2R.1.1
2R.1.2
2R.2	Pos Belanja Barang
2R.2.1
2R.2.2
2R.3	Pos Biaya Pemeliharaan
2R.3.1
2R.3.2
2R.4	Pos Biaya Perjalanan
2R.4.1
2R.4.2
2R.5	Pos Belanja Lain-lain

2R.5.1
2R.5.2

LAMPIRAN II b: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

CONTOH : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa....
2P.1.1
2P.1.2
2P.2	Pos Sarana Produksi
2P.2.1
2P.2.2
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan

2P.3.1
2P.3.2
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran
2P.4.1
2P.4.2
2P.5	Pos Prasarana Sosial
2P.5.1
2P.5.2

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

CONTOH : PERATURAN DESA TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERATURAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN /

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran/..... sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten..... Nomor Tahun perlu menetapkan Perhitungan Anggaran dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pengaturan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Peraturan Desa Nomor tanggal tentang APBD Tahun
....

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN..... TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN/.....

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran/.....
adalah sebesar Rp.

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.

Pasal 6

Uraian dari pendapatan, belanja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II.a, dan II.b Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000

KEPALA DESA

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR :TAHUN.....

TANGGAL :

PENERIMAAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu.....
1.2	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa.....
1.2.1	Tanah Kas Desa
1.2.2	Pasar/Kios Desa
1.2.3	PemandianUmum.....
1.2.4	Obyek Rekreasi.....
1.2.5	Bangunan Milik Desa.....
1.2.6	Kekayaan Desa Lainnya.....
1.2.7	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat.....
1.2.8	Gotong Royong Masyarakat.....
1.2.9	Pungutan Desa yang terdiri dari :		
1.2.9.1	Pungutan
1.2.9.2	Pungutan.....
1.2.10	Hasil Usaha Desa.....
1.2.10.1	Lumbung Desa
1.2.10.2	Pabrik Bata.....
1.2.10.3
1.3	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat..
1.3.1	Tunjangan Penghasilan.....
1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa.....
1.3.3	Hadiah Lomba Desa.....
1.3.4
1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi.....
1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi.....
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagjan Daerah Propinsi.....
1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.....

1.5	Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten/Kota.....
1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.....
1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Kabupaten/Kota.....
1.5.3	Sumbangan dan Bantuan lainnya.....

1	2	3	4
1.6	Pos Lain-lain Pendapatan
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
	JUMLAH

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000


KEPALA DESA

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 11 SERI E

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR :TAHUN.....

TANGGAL :

BIAYA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2R.1	Pos Belanja Pegawai
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa
2R.1.3	Penghasilan Kepala urusan
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun
2R.1.5	Honor
2R.1.6	Honor
2R.1.7
2R.2	Pos Belanja Barang
2R.2.1	Pembiayaan ATK
2R.2.2	Perlengkapan/Peralatan Kantor

2R.2.3
2R.2.4
2R.3	Biaya Pemeliharaan
2R.3.1	Pengecatan gedung kantor
2R.3.2	Pemeliharaan Kendaraan Milik Dinas
2R.3.3
2R.4	Pos Biaya Perjalanan
2R.4.1	Perjalanan Dinas ke
2R.4.2
2R.4.3
2R.5	Pos Belanja lain-lain
2R.5.1
2R.5.2
2R.5.3
2R.6	Pos Pengeluaran tidak terduga
	JUMLAH

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000
KEPALA DESA

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 11 SERI E
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR :TAHUN.....
TANGGAL :

BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa

2P.1.1	Gedung Kantor.....
2P.1.2	Aula
2P.1.3
2P.1.4
2P.2	Pos Sarana Produksi
2P.2.1	Pembuatan Dam.
2P.2.2	Pembuatan Saluran Air
2P.2.3
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan
2P.3.1	Pembangunan Jalan
2P.3.2	Pembuatan Jembatan
2P.3.3
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran
2P.4.1	Pembuatan Pasar di.....
2P.4.2	Pembuatan Kios di
2P.4.3
2P.5	Pos Prasarana Sosial
2P.5.1	Pembangunan Masjid di
2P.5.2	Pembangunan Sarana Ibadah lainnya.....
2P.5.3
2P.6	Pembangunan lain-lain
2P.6.1	Pembangunan
2P.6.2
2P.6.3
	JUMLAH

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000
KEPALA DESA

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



